


AROMA NEPOTISME WARNAI PROSES LELANG PROYEK DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NTT



<https://koranntt.com>

KORANNTT.COM, KUPANG - Penetapan pemenang tender proyek rehab ruang *training center* beserta perabotnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT TA 2023 diduga beraroma nepotisme. Dugaan ini diungkapkan oleh Kolan Junus Foenai selaku Kuasa Direktur CV Maharani. Tindakan tidak prosedural ini dilakukan oleh PPK yang disetujui oleh PA yang menolak hasil pelaksanaan tender yang telah diumumkan oleh Pokja. Perusahaannya sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja sesuai informasi tender pada laman website lpse.nttprov.go.id dan juga surat Pokja yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT. Kolan mengaku pihaknya telah menyurati PPK untuk memohon penjelasan dan menyurati Gubernur NTT selaku PKPKD.

Alasan PPK belum melakukan penandatanganan kontrak dengan CV Maharani ialah adanya pengaduan dari CV Amendolo yang merasa tidak puas dengan pengumuman hasil tender yang dianggap menyalahi ketentuan. PPK melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan disepakati untuk dilakukan pemeriksaan kembali dokumen penawaran CV Maharani. PPK menyatakan terdapat dua kesalahan yang dilakukan oleh CV Maharani, yakni lampiran personil yang ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari personil sebagai pelaksana bangunan dan petugas K3. Personil yang ditugaskan sebagai pelaksana tidak memiliki pengalaman kerja sebagai pelaksana minimal dua tahun sebagaimana persyaratan dalam dokumen tender. Dokumen penawaran tidak menyampaikan identitas barang yang ditawarkan (spesifikasi, merk dan tipe), sebagaimana persyaratan dalam KAK point 9. PPK mengajukan usulan penolakan hasil tender kepada PA. Kemudian PA mengeluarkan surat persetujuan penolakan hasil tender dan merekomendasikan kepada Pokja Pemilihan untuk menetapkan pemenang cadangan yakni CV Amendolo sebagai pemenang tender.

Kolan keberatan terhadap alasan penolakan atas penetapan sebagai pemenang tender oleh PPK dan PA. Sesuai dokumen lelang yang menjadi acuan bagi CV Maharani, persyaratan yang diminta ialah tenaga pelaksana yang berpengalaman dalam bidang konstruksi dengan melampirkan *curriculum vitae* atau referensi kerja, hal ini telah dipenuhi oleh CV Maharani dengan memasukkan *curriculum vitae* untuk tenaga pelaksana dan tenaga K3. Dan sebagaimana persyaratan dalam KAK, dalam dokumen awal lelang tidak pernah ada tercantum ketentuan tentang “identitas barang yang ditawarkan (spesifikasi, merk dan tipe)” sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi peserta lelang.

Menurut Kolan, apabila PPK ingin menambah persyaratan kontrak maka prosedur yang benar dalam dokumen pemilihan Bab III IKP Pasal 13 perubahan dokumen pemilihan: apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja pemilihan menuangkan kedalam addendum dokumen pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan; perubahan rancangan kontrak spesifikasi teknis, gambar dan/atau HPS harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan; apabila ketentuan baru atas perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen pemilihan awal dan setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja pemilihan dapat menetapkan addendum dokumen pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi dokumen pemilihan.

“Secara prosedur, PPK hanya dapat melakukan penolakan apabila sudah menerima dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari Pokja, sehingga tindakan koordinasi dan konsultasi oleh PPK kepada Inspektorat Daerah adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. Termasuk tindakan PPK dalam melakukan penolakan terhadap hasil pemilihan penyedia dengan mengacu pada Pengaduan oleh Penyedia/Rekanan yang lain adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39.7B BAB III IKP,” tandas Kolan. Keberadaan PPK yang juga merupakan anggota ULP, berpotensi melahirkan konspirasi dan nepotisme serta dapat mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan para pihak yang mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Gubernur diminta memerintahkan: PA mencabut surat persetujuan penolakan hasil tender, PPK mencabut surat penolakan hasil tender, PA memberhentikan PPK atas nama Bobby L. Da Costa dan mengangkat PPK yang baru untuk menghindari konflik kepentingan, PA dan PPK melaksanakan BAHP yang dikeluarkan oleh Pokja sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan secara bijaksana jangka waktu pelaksanaan proyek. Apabila permohonannya tidak dapat dipenuhi, maka PA dan PPK

membayar ganti rugi kepada CV Maharani sebagai pemenang lelang sesuai nilai keuntungan yang mesti diperoleh dalam pelaksanaan proyek dimaksud. “Apabila permohonan kami tidak dapat dipenuhi, maka kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata,” tegas Kolan.

Sumber berita:

1. <https://koranntt.com/2023/08/07/aroma-nepotisme-warnai-proses-lelang-proyek-di-dinas-pendidikan-dan-kebudayaan-ntt/3/>, 07 Agustus 2023
2. <https://rakyatntt.com/ada-aroma-nepotisme-di-proyek-dinas-dikbud-ntt-pemenang-tender-tiba-tiba-dibatalkan/>, 07 Agustus 2023.

Catatan:

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Tugas dan kewenangannya: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencanaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal; menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam; menetapkan PPK; menetapkan pejabat pengadaan; menetapkan penyelenggara swakelola; dan menetapkan tim teknis. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Tugasnya: menyusun perencanaan pengadaan; melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00; mengendalikan kontrak; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; menilai kinerja penyedia; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Tugasnya: melaksanakan persiapan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *e-purchasing* dan pengadaan langsung; dan menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan; tender/penunjukan langsung dan seleksi penunjukan langsung.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi: pelaksanaan kualifikasi; pengumuman dan/atau undangan; pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan; pemberian penjelasan; penyampaian dokumen penawaran; evaluasi dokumen penawaran; penetapan dan pengumuman pemenang; dan sanggah. Untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan PPN. HPS digunakan sebagai: alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas: lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak payung dan biaya plus imbalan. Sedangkan jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas; lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, putar kunci dan biaya plus imbalan.¹

Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.² Setiap Penyelenggara Negara atau Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.³

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1

³ *ibid.* Pasal 22